



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.90.33/A/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD MIFTAHUL FATA KECAMATAN TRIPA MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Meminta :** Surat Pemohonan Izin Operasional dari **Wahidin Juned** selaku Ketua Yayasan PAUD Miftahul Fata Nomor : 021/NPT/TM/NR/2015, Tanggal 10 Maret 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
 3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang;
 5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
 10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
 11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 12. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 467/KC/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Bal/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|--------------------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD MIFTAHUL FATA |
| Tahun Berdiri/No. Akta Notaris | : 12 Maret 2015/11 |
| Daerah asal | : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Miftahul Fata |
| Status | : Swasta |
| Ketua/Pangguna jawab | : Wahidin Juned |
| Gampeng | : Nurbok Yee PP |
| Kecamatan | : Tripa Makmur |
| Kabupaten | : Nagan Raya |
| Alamat | : Gampeng Nurbok Yee PP Kec. Tripa Makmur Kab. Nagan Raya |
- Kedua :** Izin Operasional PAUD tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2019 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga :** Penerima Izin Operasional ini Ketumahan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi flagan sosialnya terhadap Masyarakat;
 2. Wajib mematuhi dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
 3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
 4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku.
- Keempat :** Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorar pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya;
- Kelima :** Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Kenam :** Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai daq atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

No pengada PAUD MIFTAHUL FATA
0852 6061 6289

Ditetapkan di : Suka Makmue
Tanggal : 28 Januari 2016

Atas Nama Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya
Sekretaris



Tembusan :

1. Bapak Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Kantor DPRD Nagan Raya di Suka Makmue;